

**PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
2016**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 28/Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Ko'nis Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye; bahwa hasil rapat koordinasi KPU Provinsi dengan Pasangan Calon; Tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon tanggal 24 Oktober 2016 telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye; bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 Oktober 2016 menyetujui pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 untuk setiap Pasangan Calon;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ----- tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

Dalam Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016 Tahun 2016 diatur tentang : Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan. Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur tahun 2017, sebanyak 85.252.925.000,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016.
- Lampiran 2 Halaman